



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Sekretariat Kabupaten serta untuk mensukseskan program pelayanan prima, perlu dilakukan perubahan di bidang Organisasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas perlu dilakukan perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);

8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 05);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 48).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 04 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 8

- (1) Asisten Administrasi Umum dan Pemerintahan membawahi :
 - a. Bagian Pemerintahan;
 - b. Bagian Hukum dan Organisasi;
 - c. Bagian Keuangan.
 - d. Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan membawahi :
 - a. Bagian Bina Sosial;
 - b. Bagian Perekonomian;
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), (4) dan (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 9

- (1) Bagian Pemerintahan membawahi:
 - a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b. Sub Bagian Pemerintahan Kampung;
 - c. Sub Bagian Pengembangan Wilayah.
- (4) Bagian Bina Sosial membawahi :
 - a. Sub Bagian Sosial dan Keagamaan;
 - b. Sub Bagian Pendidikan, Budaya dan Tenaga Kerja;
 - c. Sub Bagian Pemuda dan Olah raga;
- (5) Bagian Perekonomian membawahi :
 - a. Sub Bagian Sarana Ekonomi;
 - b. Sub Bagian Produksi Daerah;
 - c. Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Pariwisata.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 11

- (1) Kepala Bagian Pemerintahan, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Umum dan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Asisten I;
 - (2) Kepala Bagian Bina Sosial, Kepala Bagian Perekonomian, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Asisten II.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), (4) dan (5) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum, Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kampung dan Kepala Sub Bagian Pengembangan Wilayah bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Pemerintahan;
- (4) Kepala Sub Bagian Sosial dan Keagamaan, Kepala Sub Bagian Pendidikan, Budaya dan Tenaga Kerja, Kepala Sub Bagian Pemuda dan Olah raga bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Bina Sosial;
- (5) Kepala Sub Bagian Sarana Ekonomi, Kepala Sub Bagian Produksi Daerah dan Kepala Sub Bagian Industri, Perdagangan dan Pariwisata bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Perekonomian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
pada tanggal 15 Maret 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd


H. ENCIK MUGNIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005



Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
 Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA